



PUTUSAN

Nomor 345/PID/2020/PT DKI JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVIANTO**
Tempat lahir : Bekasi
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 23 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jampea Lorong 19 No. 23 RT. 003 RW. 06 Kelurahan Koja
Kecamatan Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik,

sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum,

sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai tanggal 4 Maret 2020 ;

3. Penuntut Umum,

sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai tanggal 24 Maret 2020 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ,

sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai tanggal 17 April 2020 ;

5. Perpanjangan Oleh atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ,

sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wkl. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 345/ PID/ 2020/PT DKI JKT tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Perganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 435/ Pid.B/ 2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 Juni 2020 , Berkas perkara, serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa NOVIANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jampea Lorong 19 No. 23 RT. 003 RW. 06 Kelurahan Koja Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa dirumah kontrakannya beralamat di Jalan Jampea Lorong 19 No. 23 RT. 003 RW. 06 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian datang 6 (enam) orang teman Terdakwa yang masing-masing bernama SUPARNO, RUDY, AMZAH, SITI MULYASAROH, INDRA PRAMUDIANTORO, IDA ROSIDAH dengan maksud bermain judi dikarenakan rumah Terdakwa hampir setiap malam minggu dijadikan sebagai tempat bermain judi, selanjutnya adapun jenis judi yang dimainkan yaitu jenis judi qiu qiu. Kemudian teman Terdakwa membeli 1 (satu) pack kartu domino dengan menyisihkan dari uang taruhan serta memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai yang menyediakan tempat untuk bermain judi ;

Kemudian pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB saat itu Terdakwa sedang ada didalam kamar kontrakan Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa kemudian dibangunkan oleh anggota Polisi dari Polsek Koja yang berpakaian preman, dimana terlebih dahulu diamankan 6 (enam) orang teman Terdakwa sedang bermain judi didalam kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa yang menentukan pemenangnya adalah salah satu pemain yang memiliki susunan kartu paling terbesar / bagus dan mendapatkan uang taruhan yang dipasangkan oleh pemain lawan. Dimana untuk mendapatkan susunan kartu paling terbesar / bagus bukan karena kemahiran atau keahlian dari pemainnya melainkan bersifat untung-untungan atau bergantung pada peruntungan belaka,

Halaman 2 Putusan Nomor 345/PID/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kartu domino yang dibagikan kepada pemain bersifat acak dan tertutup pada bagian atasnya atau tidak bisa pilih-pilih kartu yang terbesar / bagus ;

Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa NOVIANTO pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Jampea Lorong 19 No. 23 Rt.03/06 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa dirumah kontrakannya beralamat di Jalan Jampea Lorong 19 No. 23 RT. 003 Rw. 06 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian datang 6 (enam) orang teman Terdakwa yang masing-masing bernama SUPARNO, RUDY, AMZAH, SITI MULYASAROH, INDRA PRAMUDIANTORO, IDA ROSIDAH dengan maksud bermain judi dikarenakan rumah Terdakwa hampir setiap malam minggu dijadikan sebagai tempat bermain judi, selanjutnya adapun jenis judi yang dimainkan yaitu jenis judi qiu qiu. Kemudian teman Terdakwa membeli 1 (satu) pack kartu domino dengan menyisihkan dari uang taruhan serta memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai yang menyediakan tempat untuk bermain judi ;
- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 22.30 Wib saat itu Terdakwa sedang ada didalam kamar kontrakan Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa kemudian dibangunkan oleh anggota Polisi dari Polsek Koja yang berpakaian preman, dimana terlebih dahulu diamankan 6 (enam) orang teman Terdakwa sedang bermain judi didalam kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa yang menentukan pemenangnya adalah salah satu pemain yang memiliki susunan kartu paling terbesar / bagus dan mendapatkan uang taruhan yang dipasangkan oleh pemain lawan. Dimana untuk mendapatkan susunan kartu

Halaman 3 Putusan Nomor 345/PID/2020/PT DKI JKT



paling terbesar / bagus bukan karena kemahiran atau keahlian dari pemainnya melainkan bersifat untung-untungan atau bergantung pada peruntungan belaka, karena kartu domino yang dibagikan kepada pemain bersifat acak dan tertutup pada bagian atasnya atau tidak bisa pilih-pilih kartu yang terbesar / bagus ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANTO terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Yang tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.930.000.- (sembilan ratus tiga puluh ribu) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2020 yang dengan amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 930.000. (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 11 (sebelas) set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 29 Juni 2020, permintaan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara nomor 435/PID.B/2020/PN.Jkt.Utr, Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 435/PID.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Juni 2020, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan secara alternative sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari unsur-unsur dalam pasal dakwaan diatas dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu terpenuhi seluruhnya, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan menilai pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 435/PID.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Juni 2020 dapat dikuatkan;

Halaman 5 Putusan Nomor 345/PID/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya per kara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 435/PID.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh kami, HARYONO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua , Indah Sulistyowati, S.H., M.H. dan SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heyman Sembiring, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDAH SULISTYOWATI, SH.MH..

HARYONO, SH.MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

HEYMAN SEMBIRING.SH.MH.

Halaman 6 Putusan Nomor 345/PID/2020/PT DKI JKT